



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Penerbitan Surat Pengajuan Dana yang Dikelola Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Seksi Pemerintahan Desa memeriksa, memverifikasi dan memaraf surat Rekomendasi Pengajuan Desa
4. Selanjutnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Sekertaris Camat untuk diparaf
5. Surat yang telah diparaf Sekertaris Camat disampaikan ke Camat untuk ditandatangani, Jika Camat berhalangan maka surat dapat ditandatangani oleh Sekertaris Camat atau Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Surat yang telah ditandatangani kemudian di Stempel
7. Kemudian surat yang telah distempel dinyatakan sah dan diserahkan kepada petugas pelayanan
8. Surat yang sah diserahkan kepada pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon - Petugas-Kepala Seksi PMD- Sekcam-Camat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengajuan Dana yang Dikelola Desa



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Pengaduan Layanan

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan